



PUTUSAN

Nomor 944/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAHBANI Alias ISA OKE BIN ABDUL MANAP
Tempat lahir : Batubara
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bogak Dusun VIII Kecamatan Tanjung Tiram
Kabupaten Batubara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 944/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 01 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Medan Nomor: 944/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SYAHBANI Als ISA OKE Bin ABDUL MANAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menyatakan terdakwa SYAHBANI Als ISA OKE Bin ABDUL MANAP dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk TrowBerry warna hitam dengan simcard 0821 6577 2478 dan 0821 2522 4282,
 - 2 (dua) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018,
 - 4 (empat) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 14 (empat belas) blok notes yang masih kosong,
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap,
 - 2 (dua) buah pulpen,
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
 - 1 (satu) buah hektar,
 - 10 (sepuluh) potongan kertas karbon.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 13 Maret 2019 Nomor Register Perkara PDM-51/Eku.2/03/2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

Bahwa terdakwa SYAHBANI Als ISA OKE Bin ABDUL MANAP, pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah warung di Jalan Merdeka Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini" dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berada di sebuah warung Jalan Merdeka Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sedang bekerja menunggu pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap Singapore (periode siang) dan Hongkong (periode malam), kemudian datang saksi Paiman, saksi Feris Dono Ambarita, saksi Wilton Hasiholan Tamba dan saksi Effendi Hasibuan (keempatnya anggota TNI Yonif 126 Kalla Cakti Kisaran) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penulis nomor judi toto gelap judi toto gelap Singapore (periode siang) dan Hongkong (periode malam), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk TrowBerry warna hitam dengan simcard 0821 6577 2478 dan 0821 2522 4282, 2 (dua) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018, 4 (empat) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 14 (empat belas) blok notes yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tas sandang warna

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah hektar, 10 (sepuluh) potongan kertas karbon dan Uang tunai sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa melakukan kegiatan atau turut campur dalam kegiatan perjudian toto gelap jenis Singapore dan Hongkong dan peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap jenis Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan setiap ada putaran nomor judi toto gelap Singapore dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap di tempat terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa menunggu pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap yang mana para pemain atau pemasang akan datang langsung menemui terdakwa untuk memasang nomor atau angka pasangan dengan cara menyebutkan nomor atau angka pasangan dan jumlah taruhan, kemudian terdakwa tulis di kertas yang sudah terdakwa tulis berupa block notes dan selanjutnya terdakwa kirim ke nomor handphone Atan (belum tertangkap / DPO), selanjutnya omset judi toto gelap yang terdakwa dapatkan terdakwa setorkan kepada Atan, yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakan dalam perjudian toto gelap adalah : untuk tebakan 2 (dua) angka akan diterima sebesar Rp. 65 (enam puluh lima), untuk tebakan 3 (tiga) angka akan diterima sebesar Rp. 450, (empat ratus lima puluh) dan untuk tebakan 4 (empat) angka akan diterima sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus). Adapun cara terdakwa mengetahui berapa nomor judi toto gelap yang keluar adalah dari Atan yang mengirimkan SMS kepada terdakwa dan omset yang terdakwa dapatkan setiap putaran judi toto gelap Singapore sekitar . 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk omset judi toto gelap Hongkong sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah / fee yang terdakwa dapatkan setiap putaran sebesar 13 % yang langsung dipotong dari jumlah omset yang diperoleh. Adapun cara pembayaran dilakukan secara tunai dan untuk perhitungan kalah menang dengan Atan dilakukan setiap hari setelah nomor judi toto gelap keluar apabila omset rekapan judi toto gelap terdakwa menang maka Atan akan mengantarkan uang kemenangan kepada terdakwa namun apabila omset judi toto gelap milik

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kalah maka akan menyerahkan uang taruhan kepada Atan dan dipotong dengan upah / fee terdakwa dan adapun keuntungan terdakwa sebagai penulis nomor judi toto gelap sejak Bulan Oktober 2018 adalah Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas, permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida :

Terdakwa SYAPRIL Als SYAPRIL Bin ABDUL RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah warung di Jalan Merdeka Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berada di sebuah warung Jalan Merdeka Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sedang bekerja menunggu pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap Singapore (periode siang) dan Hongkong (periode malam), kemudian datang saksi Paiman, saksi Feris Dono Ambarita, saksi Wilton Hasiholan Tamba dan saksi Effendi Hasibuan (keempatnya anggota TNI Yonif 126 Kalla Cakti Kisaran) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penulis nomor judi toto gelap judi toto gelap Singapore (periode siang) dan Hongkong (periode malam), selanjutnya dilakukan

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk TrowBerry warna hitam dengan simcard 0821 6577 2478 dan 0821 2522 4282, 2 (dua) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018, 4 (empat) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 14 (empat belas) blok notes yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah hektar, 10 (sepuluh) potongan kertas karbon dan Uang tunai sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa melakukan kegiatan atau turut campur dalam kegiatan perjudian toto gelap jenis Singapore dan Hongkong dan peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap jenis Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan setiap ada putaran nomor judi toto gelap Singapore dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap di tempat terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa menunggu pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap yang mana para pemain atau pemasang akan datang langsung menemui terdakwa untuk memasang nomor atau angka pasangan dengan cara menyebutkan nomor atau angka pasangan dan jumlah taruhan, kemudian terdakwa tulis di kertas yang sudah terdakwa tulis berupa block notes dan selanjutnya terdakwa kirim ke nomor handphone Atan (belum tertangkap / DPO), selanjutnya omset judi toto gelap yang terdakwa dapatkan terdakwa setorkan kepada Atan, yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakkan dalam perjudian toto gelap adalah : untuk tebakkan 2 (dua) angka akan diterima sebesar Rp. 65 (enam puluh lima), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan diterima sebesar Rp. 450,(empat ratus lima puluh) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka akan diterima sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus). Adapun cara terdakwa mengetahui berapa nomor judi toto gelap yang keluar adalah dari Atan yang mengirimkan SMS kepada terdakwa dan omset yang terdakwa dapatkan setiap putaran judi toto gelap Singapore sekitar . 300.000 (tiga ratus ribu

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk omset judi toto gelap Hongkong sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah / fee yang terdakwa dapatkan setiap putaran sebesar 13 % yang langsung dipotong dari jumlah omset yang diperoleh. Adapun cara pembayaran dilakukan secara tunai dan untuk perhitungan kalah menang dengan Atan dilakukan setiap hari setelah nomor judi toto gelap keluar apabila omset rekapan judi toto gelap terdakwa menang maka Atan akan mengantarkan uang kemenangan kepada terdakwa namun apabila omset judi toto gelap milik terdakwa kalah maka akan menyerahkan uang taruhan kepada Atan dan dipotong dengan upah / fee terdakwa dan adapun keuntungan terdakwa sebagai penulis nomor judi toto gelap sejak Bulan Oktober 2018 adalah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas, permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi REPANUS SEMBIRING, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan kawan-kawan, masing-masing dari anggota Kepolisian Ditreskrim Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahbani Alias Isa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib karena adanya tindak perjudian toto gelap;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk TrowBerry warna hitam dengan simcard 0821 6577 2478 dan 0821 2522 4282, 2 (dua) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018, 4 (empat) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 14 (empat belas) blok notes yang masih kosong, 1

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah hektar, 10 (sepuluh) potongan kertas karbon dan Uang tunai sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan Piket Ditreskrimum Polda Sumut telah menerima SYAPRIL als SYAPRIL dan terdakwa tindak pidana Perjudian toto gelap dari Anggota TNI-AD Yonif 126 KC Sei Balai Kab. Batu Bara, selanjutnya Saksi menyerahkan SYAPRIL als SYAPRIL dan terdakwa tersebut ke Unit 5 Subdit III Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran Syapril Alias Syapril dan Terdakwa dalam hal perjudian toto gelap tersebut adalah sebagai Penulis Nomor Judi Toto Gelap;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BOBY FRANS DEDI SIHOMBING, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi dan kawan-kawan, masing-masing dari anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahbani Alias Isa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib karena adanya tindak perjudian toto gelap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk TrowBerry warna hitam dengan simcard 0821 6577 2478 dan 0821 2522 4282, 2 (dua) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018, 4 (empat) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 14 (empat belas) blok notes yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah hektar, 10 (sepuluh) potongan kertas karbon dan Uang tunai sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan Piket Ditreskrimum Polda Sumut telah menerima SYAPRIL als SYAPRIL dan terdakwa tindak pidana Perjudian toto gelap dari Anggota TNI-AD Yonif 126 KC Sei Balai Kab. Batu Bara, selanjutnya Saksi menyerahkan SYAPRIL als SYAPRIL dan terdakwa

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Unit 5 Subdit III Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran Syapril Alias Syapril dan Terdakwa dalam hal perjudian toto gelap tersebut adalah sebagai Penulis Nomor Judi Toto Gelap;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditreskrimum Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wib di sebuah warung di Jl. Merdeka Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab, Batubara karena terdakwa sedang menunggu pemain atau pemasang taruhan judi jenis toto gelap Singapore (periode siang) dan judi jenis toto gelap Hongkong (periode malam) di sebuah warung;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan barang untuk melakukan perjudian tersebut berupa 1 (satu) buah Hand phone merk TrowBerry warna hitam dengan sim card nomor 082165772478 dan 08212522428, 2 (dua) blok Notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018, 4 (empat) blok Notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal yang telah lewat, 14 (empat belas) blok Notes yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap, 1(satu) buah Tas sandang warna hitam, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Hekter, 10 (sepuluh) potongan kertas karbon dan Uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai PENULIS NOMOR JUDI TOTO GELAP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam perjudian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah, setiap putaran nomor judi toto gelap Singapore (periode siang) dan perjudian jenis toto gelap Hongkong(periode malam) dilakukan maka terdakwa akan menunggu pemain atau pemasang taruhan judi toto di warung kopi tempat terdakwa ditangkap , yang mana para pemain atau pemasang akan langsung datang menemui terdakwa untuk memasang nomor taruhan judi toto gelap , dengan cara menyebutkan nomor atau angka pasangan dan jumlah taruhan yang dilakukan kemudian terdakwa tulis di kertas yang telah di sediakan berupa blok notes , dan selanjutnya omset judi toto gelap yang terdakwa dapatka terdakwa

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan kepada ATAN dengan cara menyetorkan langsung kepada ATAN di warung tempat terdakwa ditangkap, yang mana ATAN akan menjumpai terdakwa di warung tersebut untuk mengambil omset judi toto gelap yang terdakwa dapatkan setiap putaran;

- Bahwa Terdakwa mengetahui berapa nomor judi toto gelap yang keluar adalah dari ATAN yang mengirimkan SMS kepada terdakwa dengan nomor HandPhone ATAN 085297111871;
- Bahwa Terdakwa mendapat Omset setiap putaran judi toto gelap Singapore (periode siang) sekitar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk omset judi toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah / fee yang terdakwa dapatkan setiap putaran adalah sebesar 13% yang mana upah tersebut langsung dipotong dari jumlah omset yang didapat;
- Bahwa Terdakwa mendapat Keuntungan selama menjadi penulis nomor judi toto gelap sejak bulan Oktober 2018 adalah sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk TrowBerry warna hitam dengan simcard 0821 6577 2478 dan 0821 2522 4282,
- 2 (dua) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018,
- 4 (empat) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 14 (empat belas) blok notes yang masih kosong,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap,
- 2 (dua) buah pulpen,
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah hektar,
- 10 (sepuluh) potongan kertas karbon.
- Uang tunai sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berada di sebuah warung Jalan Merdeka Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sedang bekerja menunggu pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap Singapore (periode siang) dan Hongkong (periode malam), kemudian datang saksi Paiman, saksi Feris Dono Ambarita, saksi Wilton Hasiholan Tamba dan saksi Effendi Hasibuan (keempatnya anggota TNI Yonif 126 Kalla Cakti Kisaran) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penulis nomor judi toto gelap judi toto gelap Singapore (periode siang) dan Hongkong (periode malam);
- Bahwa mendengar hal tersebut, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk TrowBerry warna hitam dengan simcard 0821 6577 2478 dan 0821 2522 4282, 2 (dua) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018, 4 (empat) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 14 (empat belas) blok notes yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah heker, 10 (sepuluh) potongan kertas karbon dan Uang tunai sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan atau turut campur dalam kegiatan perjudian toto gelap jenis Singapore dan Hongkong dan peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap jenis Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan setiap ada putaran nomor judi toto gelap Singapore dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap di tempat terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa menunggu pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap yang mana para pemain atau pemasang akan datang langsung menemui terdakwa untuk memasang nomor atau angka pasangan dengan cara menyebutkan nomor atau angka pasangan dan jumlah taruhan, kemudian terdakwa tulis di kertas yang sudah terdakwa tulis berupa block notes dan selanjutnya terdakwa kirim ke nomor handphone Atan (DPO);

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset judi toto gelap yang terdakwa dapatkan terdakwa setorkan kepada Atan (DPO), yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakan dalam perjudian toto gelap adalah : untuk tebakan 2 (dua) angka akan diterima sebesar Rp. 65 (enam puluh lima), untuk tebakan 3 (tiga) angka akan diterima sebesar Rp. 450,(empat ratus lima puluh) dan untuk tebakan 4 (empat) angka akan diterima sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus);
- Bahwa cara terdakwa mengetahui berapa nomor judi toto gelap yang keluar adalah dari Atan yang mengirimkan SMS kepada terdakwa dan omset yang terdakwa dapatkan setiap putaran judi toto gelap Singapore sekitar . 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk omset judi toto gelap Hongkong sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah / fee yang terdakwa dapatkan setiap putaran sebesar 13 % yang langsung dipotong dari jumlah omset yang diperoleh;
- Bhawa adapun cara pembayaran dilakukan secara tunai dan untuk perhitungan kalah menang dengan Atan (DPO) dilakukan setiap hari setelah nomor judi toto gelap keluar apabila omset rekapan judi toto gelap terdakwa menang maka Atan akan mengantarkan uang kemenangan kepada terdakwa namun apabila omset judi toto gelap milik terdakwa kalah maka akan menyerahkan uang taruhan kepada Atan dan dipotong dengan upah / fee terdakwa dan adapun keuntungan terdakwa sebagai penulis nomor judi toto gelap sejak Bulan Oktober 2018 adalah Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut;

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. 'Unsur Barang Siapa'

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa SYAHBANI Alias ISA OKE Bin ABDUL MANAP yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum;

uatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor

944/Pid.B/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa SYAHBANI Alias ISA OKE Bin ABDUL MANAP sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berada di sebuah warung Jalan Merdeka Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sedang bekerja menunggu pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap Singapore (periode siang) dan Hongkong (periode malam), kemudian datang saksi Paiman, saksi Feris Dono Ambarita, saksi Wilton Hasiholan Tamba dan saksi Effendi Hasibuan (keempatnya anggota TNI Yonif 126 Kalla Cakti Kisaran) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penulis nomor judi toto gelap judi toto gelap Singapore (periode siang) dan Hongkong (periode malam), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk TrowBerry warna hitam dengan simcard 0821 6577 2478 dan 0821 2522 4282, 2 (dua) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018, 4 (empat) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 14 (empat belas) blok notes yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah heker, 10 (sepuluh) potongan kertas karbon dan Uang tunai sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui perana terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penjual kupon judi toto gelap jenis Singapore dan Hongkong, dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan setiap ada putaran nomor judi toto gelap Singapore dan Hongkong terdakwa menunggu pemain/pemasang nomor judi toto gelap di tempat terdakwa ditangkap dimana para pemain atau pemasang akan datang langsung menemui terdakwa untuk memasang nomor atau angka pasangan dengan cara menyebutkan nomor atau angka pasangan dan jumlah taruhan. Kemudian

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menulis di atas kertas block notes. Nomor-nomor pesanan pembeli selanjutnya terdakwa kirim ke nomor handphone Atan (belum tertangkap / DPO). Uang hasil penjualan judi toto gelap yang terdakwa lakukan kemudian disetorkan kepada Atan;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan dengan menggunakan toto gelap adalah setiap pembeli memilih angka yang ditebak akan keluar pada setiap periode undian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya. Apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan. Sebaliknya apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar. Adapun macam tebakan dalam perjudian toto gelap adalah : untuk tebakan 2 (dua) angka akan diterima sebesar Rp. 65 (enam puluh lima), untuk tebakan 3 (tiga) angka akan diterima sebesar Rp. 450, (empat ratus lima puluh) dan untuk tebakan 4 (empat) angka akan diterima sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus). Sedangkan cara terdakwa mengetahui berapa nomor judi toto gelap yang keluar adalah dari Atan yang mengirimkan SMS kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi pemenang dalam permainan dengan menggunakan kupon toto gelap tidak dapat dipastikan sebelumnya, tetapi tergantung kepada kepandaian pembeli dalam menebak nomor yang akan keluar. Jadi bersifat untung-untungan. Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka unsur yang kedua ini menurut Majelis tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Primair tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat Ke-1 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor

944/Pid.B/2019/PN.Mdn



untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. 'Unsur Barang Siapa'

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa SYAHBANI Alias ISA OKE Bin ABDUL MANAP yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum;

Muatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa SYAHBANI Alias ISA OKE Bin ABDUL MANAP sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berada di sebuah warung Jalan Merdeka Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sedang bekerja

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor

944/Pid.B/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap Singapore (periode siang) dan Hongkong (periode malam), kemudian datang saksi Paiman, saksi Feris Dono Ambarita, saksi Wilton Hasiholan Tamba dan saksi Effendi Hasibuan (keempatnya anggota TNI Yonif 126 Kalla Cakti Kisaran) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penulis nomor judi toto gelap judi toto gelap Singapore (periode siang) dan Hongkong (periode malam);

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk TrowBerry warna hitam dengan simcard 0821 6577 2478 dan 0821 2522 4282, 2 (dua) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018, 4 (empat) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 14 (empat belas) blok notes yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah hektar, 10 (sepuluh) potongan kertas karbon dan Uang tunai sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan atau turut campur dalam kegiatan perjudian toto gelap jenis Singapore dan Hongkong dan peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap jenis Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan setiap ada putaran nomor judi toto gelap Singapore dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap di tempat terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa menunggu pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap yang mana para pemain atau pemasang akan datang langsung menemui terdakwa untuk memasang nomor atau angka pasangan dengan cara menyebutkan nomor atau angka pasangan dan jumlah taruhan, kemudian terdakwa tulis di kertas yang sudah terdakwa tulis berupa block notes dan selanjutnya terdakwa kirim ke nomor handphone Atan (DPO);

Menimbang, bahwa omset judi toto gelap yang terdakwa dapatkan terdakwa setorkan kepada Atan (DPO), yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakkan dalam perjudian toto gelap adalah : untuk tebakkan 2 (dua) angka akan diterima sebesar Rp. 65 (enam puluh lima), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan diterima sebesar Rp. 450, (empat ratus lima puluh) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka akan diterima sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus);

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengetahui berapa nomor judi toto gelap yang keluar adalah dari Atan yang mengirimkan SMS kepada terdakwa dan omset yang terdakwa dapatkan setiap putaran judi toto gelap Singapore sekitar . 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk omset judi toto gelap Hongkong sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah / fee yang terdakwa dapatkan setiap putaran sebesar 13 % yang langsung dipotong dari jumlah omset yang diperoleh;

Menimbang, bahwa adapun cara pembayaran dilakukan secara tunai dan untuk perhitungan kalah menang dengan Atan (DPO) dilakukan setiap hari setelah nomor judi toto gelap keluar apabila omset rekapan judi toto gelap terdakwa menang maka Atan akan mengantarkan uang kemenangan kepada terdakwa namun apabila omset judi toto gelap milik terdakwa kalah maka akan menyerahkan uang taruhan kepada Atan dan dipotong dengan upah / fee terdakwa dan adapun keuntungan terdakwa sebagai penulis nomor judi toto gelap sejak Bulan Oktober 2018 adalah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas sehingga permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah terbukti, maka Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk TrowBerry warna hitam dengan simcard 0821 6577 2478 dan 0821 2522 4282,

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018,
- 4 (empat) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 14 (empat belas) blok notes yang masih kosong,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap,
- 2 (dua) buah pulpen,
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah hektar,
- 10 (sepuluh) potongan kertas karbon.

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).

Karena merupakan uang hasil dari kejahatan, maka harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor

944/Pid.B/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHBANI ALS ISA OKE BIN ABDUL MANAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAHBANI ALS ISA OKE Bin ABDUL MANAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk TrowBerry warna hitam dengan simcard 082165772478 dan 082125224282, 2 (dua) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap tertanggal 21 Desember 2018, 4 (empat) blok notes berisikan pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 14 (empat belas) blok notes yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan angka keluar nomor judi toto gelap, 2 (dua) buah puplen, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah hektar, 10 (sepuluh) potongan kertas karbon, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

944/Pid.B/2019/PN.Mdn

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019, oleh Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H., M.H. dan Jarihat Simarmata, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tiorida J. Hutagaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, S.H.